

KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK
PERTEMUAN KE-6
KEWAJIBAN PERPAJAKAN I
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. WAJIB PAJAK

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut 3 anggapan salah duga tentang pengertian wajib pajak:

1. **Wajib Pajak Hanya Sebatas Orang yang Membayar dan Melaporkan Pajak**
 - Orang-orang di sekitar kita banyak beranggapan wajib pajak adalah warga negara yang membayar pajak. Padahal, menurut undang-undang, wajib pajak juga memiliki wewenang memungut pajak.
 - Siapakah mereka yang berwenang menjadi pemotong dan pemungut pajak? Wajib pajak ini adalah bendahara, pejabat pemegang kas, badan tertentu baik swasta atau pemerintah yang berkenaan dengan impor dan usaha produksi otomotif dan semen serta badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah.
2. **Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki NPWP**

Anggapan ini juga ternyata keliru karena wajib pajak belum tentu memiliki NPWP. Wajib pajak dijelaskan lebih lanjut termasuk pribadi yang belum atau tidak memiliki NPWP.

 - Mereka yang wajib memiliki NPWP adalah seseorang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif pajak yaitu sesuai dengan kriteria subjek dari pembayaran dan objektif pajak yaitu memiliki transaksi atau sumber pendapatan yang bisa dikenakan pajak.
 - Karena adanya syarat subjektif dan objektif, maka wajib pajak harus memiliki NPWP ketika yang bersangkutan membayar, memotong, dan memungut pajak. Tujuannya untuk memudahkan pendataan dan pendokumentasian.
 - Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP contohnya adalah karyawan yang bekerja pada satu instansi kemudian menerima gaji tanpa menginformasikan NPWP ke perusahaannya. Orang tersebut tetap disebut wajib pajak karena tetap membayar dan melaporkan pajaknya melalui perusahaan.
 - Meski demikian, wajib pajak ini berkewajiban melaporkan pajak pribadinya seperti diperintahkan undang-undang perpajakan. Berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP harus dipotong lebih besar 20% dari jumlah pemotongan yang seharusnya.
3. **Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki Penghasilan**
 - Pengertian wajib pajak yang keliru selanjutnya adalah banyak orang masih beranggapan wajib pajak hanya mereka yang memiliki penghasilan di atas

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal, mereka yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap dianggap sebagai wajib pajak dan berkewajiban untuk melaporkan pajaknya.

II. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah :Nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak Pindah Alamat harus melakukan perubahan data alamat atau update alamat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak pindah alamatnya diluar Wilayah Kantor Pelayanan Pajak semula, maka dilakukan permohonan pindah Kantor Pelayanan Pajak.

Setiap calon Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), maka Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan :

- Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

Untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) seorang calon Wajib Pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dimana domisili calon Wajib Pajak tersebut berada. Untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) seorang calon Wajib Pajak tidak dikenakan biaya apapun alias gratis.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri dari 15 digit dengan penjelasan sebagai berikut :

Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak, antara lain :

- kode 01, 02, 21, 31 adalah menunjukkan Wajib Pajak Badan
 - kode 00, 20 adalah menunjukkan Wajib Pajak Bendahara

- kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48,49, 57, 58, 67, 67, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 97 adalah menunjukkan Wajib Pajak Orang Pribadi
 - Tujuh digit selanjutnya menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak
 - Tiga digit selanjutnya menunjukkan kode Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, contoh kode 521 untuk KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Purwokerto
 - Tiga digit berikutnya menunjukkan kode cabang contoh 001 berarti cabang pertama, 000 berarti sebagai wajib pajak pusat
- Contoh : 01. 123. 456. 7 -521.000

III. JENIS NPWP

NPWP pun ada dua jenis, yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Perbedaannya terdapat pada wajib pajaknya.

1. NPWP Pribadi dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia.
2. NPWP Badan dimiliki oleh setiap badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia.

Secara fisik (wujud kartu), tidak ada perbedaan antara NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Perbedaan yang ada hanya data-data tambahan yang tersimpan dalam database kantor pajak, contoh:

- Nama wajib pajak
- Alamat
- Jenis usaha
- Pemilik perusahaan
- Nomor akta
- Jenis usaha dan cabangnya
- Harta yang dimiliki
- dan informasi lainnya yang terdapat di dalam perusahaan
- Seseorang dinyatakan wajib memiliki NPWP jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detilnya maka kita harus lihat di Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya di penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP. Berikut definisinya:

1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

IV. FUNGSI DAN MANFAAT NPWP

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak antara lain :

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Sarana dalam Administrasi Perpajakan

Perpajakan Indonesia secara umum menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi tanggungannya.

Dengan dianutnya sistem self assessment tersebut, maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut atas pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok wajib Pajak.

Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak antara lain :

1. Hak Wajib Pajak :

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.

1. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak yang masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara, yaitu melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

2. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu, pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- c. dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakanyang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Hak untuk Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
4. Hak untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan pelaporan pajak.
5. Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
6. Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.
7. Hak untuk Pembebasan Pajak
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.
8. Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan untuk PPN dan 3 (tiga) bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.
9. Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah
Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh Pemerintah.
10. Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu

seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Diskusi pada bagian ini akan lebih fokus membahas tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sekaligus pada saat yang bersamaan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan. Apa yang dimaksud kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, memotong/membayar dan melaporkan pajak.

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri.

Berdasarkan sistem self assessment, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Kewajiban Menghitung Pajak

Apa itu menghitung pajak? Menghitung berarti proses menentukan pajak yang harus dibayar. Secara umum untuk menghitung pajak digunakan sistem self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang terhutang. Penghitungan pajak secara self assesment lebih banyak diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan (SPT Tahunan, baik orang pribadi maupun badan). Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara self assesment, yaitu:

- 1) penghasilan;
- 2) pengurang penghasilan;
- 3) penghasilan netto;
- 4) penghasilan kena pajak;
- 5) tarif pajak;
- 6) besarnya pajak terutang;

3. Kewajiban Membayar Pajak

Setelah diketahui jumlah pajak yang terhutang, kewajiban selanjutnya adalah membayar pajak terhutang tersebut dengan mekanisme yang sudah diatur.

4. Kewajiban Melaporkan

Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka Wajib Pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bentuk dari SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan

Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

NPWP harus ditulis dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain:

1. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak;
2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan;
3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan menggunakan NPWP.

Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan Administrasi seperti di bank. Beberapa instansi saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Beberapa pembuatan dokumen yang di dalamnya membutuhkan NPWP diantaranya adalah berikut ini:

1. Kredit Bank

Apabila anda berminat untuk mengajukan kredit ke bank maka salah satu syarat yang diperlukan adalah nomor pokok wajib pajak. NPWP merupakan salah satu syarat dokumen utama dalam proses pembuatan kredit. Dengan adanya dokumen NPWP, maka pihak bank bisa menggelontorkan Anda limit kartu kredit di atas Rp50 juta.

2. Rekening Koran

Rekening Koran adalah laporan saldo dan mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi seperti layaknya buku tabungan. Bedanya adalah bahwa rekening koran hanya diperuntukkan bukan untuk keperluan individu melainkan untuk badan usaha atau perusahaan. Nah dalam proses pembuatannya kita diharuskan untuk memiliki NPWP.

3. Pembuatan SIUP

Surat izin usaha perdagangan atau SIUP merupakan surat izin bagi seseorang atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai bukti pengesahan usaha yang kita miliki yang di keluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Yang perlu anda perhatikan, dalam pengajuan pembuatan SIUP, salah satunya adalah dipersyaratkannya memiliki NPWP.

4. Administrasi Pajak Final

Istilah final disini berarti bahwa jenis pajak ini harus diselesaikan dalam masa pajak yang sama seperti saat mereka terima, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. Pemotongan pajak final dikenakan kepada beberapa jenis penghasilan misalnya untuk kepentingan deposito, hadiah berupa lotere, undian dan transaksi saham. Nah jika anda hendak melakukan pembayaran pajak final, NPWP sangat dibutuhkan dalam prosesnya.

5. Pembuatan Paspor

Proses pembuatan paspor juga mengharuskan Anda untuk memiliki NPWP. Paspor merupakan sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang berwenang dari suatu Negara (dalam hal ini direktorat imigrasi, kemenkumham) yang memuat informasi serta identitas pemegangnya. Nah

bagi anda yang belum punya paspor, maka diharuskan memiliki NPWP terlebih dahulu sebelum mengajukan paspor.

Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi criteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.
- d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
- d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil

Jadi kesimpulan pengertian wajib pajak patuh bisa disimpulkan menjadi 2, yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal mencakup butir b dan c dari pengertian tersebut diatas.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajaka, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material mencakup butir a dan d pengertian tersebut diatas.

Adapun manfaat yang diperoleh dari NPWP antara lain :

- a. Terhindar dari sanksi hukum dengan telah memenuhi kewajibannya (ber-NPWP), karena bagi yang tidak melaksanakan ketentuan UU KUP, akan terkena sanksi pidana sesuai dengan Pasal 39.
- b. Terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh Pasal 21, karena Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Sedangkan untuk PPh Pasal 22 , PPh Pasal 23 , kenaikan tarif yang berlaku adalah 100%.

V. TATA CARA PENDAFTARAN NPWP

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang dinamakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sebagai warga negara yang baik, harus sadar bahwa membayar pajak adalah wajib, dengan membayar pajak berarti ikut berpartisipasi menyukseskan penerimaan negara. Patuh membayar pajak berarti mendukung tegaknya negara Republik Indonesia. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk menjalankan pemerintahan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi andalan penerimaan negara yang diharapkan bisa menutup pengeluaran negara.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Wajib pajak meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak pemotong/pemungut pajak, dan wajib pajak badan usaha. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
 3. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. Wajib Pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
 3. memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi;
- e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga.

Wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP tetapi belum mendaftarkan diri, berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan. Untuk mengoptimalkan jumlah wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka pemberian NPWP dan penguatan PKP.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 pasal 3 ayat 1 Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak dilakukan pada:

1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
3. Tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada:

1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan melalui permohonan tertulis.

VI. TATA CARA PENGHAPUSAN NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak (self assessment system) atau secara jabatan.

Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
2. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
4. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
5. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;

6. Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya;
7. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
8. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
9. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
10. Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP;
11. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
12. Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

Penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak selain tersebut diatas dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Penghapusan NPWP secara Jabatan

Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP secara jabatan, dilakukan apabila:

- Terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;
- Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

Keputusan Permohonan Penghapusan NPWP Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP, KPP memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Dalam memberikan keputusan, KPP juga mempertimbangkan:

1. Utang pajak;
2. Proses hukum atau proses administrasi berupa:
 - Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
 - Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP;
 - Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
 - Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP;
 - Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP; dan
 - Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

3. Status seluruh NPWP cabang Wajib Pajak, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.
4. Keputusan dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat Keputusan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam hal:
 1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWP;
 2. Tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
 - a. Penagihannya sudah daluwarsa;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
 3. Tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi
 4. Seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.

Surat Penolakan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam hal:

1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWP; atau
2. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWP, namun:
 - a. terdapat utang pajak;
 - b. terdapat proses hukum atau proses administrasi
 - c. terdapat NPWP cabang yang belum dihapus, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWP dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru, apabila diketahui:

- Wajib Pajak melunasi utang pajak;
- proses hukum atau proses administrasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal permohonan penghapusan NPWP diajukan terhadap NPWP pusat

Jangka Waktu Penerbitan keputusan

- Setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi, penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- Apabila jangka waktu telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

VII. SANKSI TIDAK MEMILIKI NPWP

Bagi warga negara yang sudah memenuhi ketentuan perpajakan secara subjektif dan objektif, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi. Berikut sanksi yang harus diketahui sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Setiap orang yang dengan sengaja :

1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara

Akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
2. Denda senilai dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kartu NPWP merupakan salah satu dokumen penting yang menjadi syarat pengajuan permohonan penting mulai kebutuhan perbankan hingga travelling. Contohnya, NPWP diwajibkan untuk pembukaan rekening perbankan, transfer uang manual dengan jumlah tertentu, hingga menjadi salah satu persyaratan yang wajib dimiliki sebelum melakukan penerbangan ke luar negeri diluar ASEAN. Berikut 6 alasan utama risiko tidak punya NPWP:

1. Terkena potongan Pajak Penghasilan (PPh) tinggi
Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%.
2. Sulit Mengajukan Kredit Perbankan
NPWP sangat penting untuk keperluan perbankan. Risikonya kalau Anda tidak punya, maka proses pembuatan rekening bank, hingga pengajuan pinjaman/kredit akan susah. Kartu ini menjadi salah satu syarat dokumen wajib untuk dilampirkan saat mengajukan kredit ke bank. Jika Anda tidak mempunyai NPWP, jangan kaget jika pihak bank akan menolak pengajuan aplikasi kredit Anda.
3. Dipersulit Traveling ke Luar Negeri
Peranan NPWP untuk travelling adalah salah satu syarat saat Anda mengajukan visa. Saat mengurus Visa, semisal ke negara Amerika, Australia, Eropa, Anda akan diminta menunjukkan kartu NPWP kepada imigrasi dan kedutaan negara tersebut. Risikonya jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka pengajuan Visa akan dipersulit bahkan berpotensi Visa Anda ditolak.
4. Terkena PPh Tinggi Belanja Barang Luar Negeri
Salah satu keuntungan punya NPWP adalah hemat saat belanja produk di luar negeri. Anda akan mendapat potongan PPh yang lebih ringan ketimbang tidak punya NPWP. Bayangkan selisihnya cukup besar dan risikonya lebih mahal jika belanja barang online melalui situs e-commerce luar, semisal

barang yang dibeli harganya lebih dari \$50 dolar Amerika, kalau Anda punya NPWP, akan kena PPh sebesar 7,5%, tapi kalau belum mempunyai NPWP akan dikenakan pajak 15%.

5. Memudahkan Perhitungan Zakat Mal

Adanya kepemilikan NPWP membuat seluruh penghasilan Anda lebih terkontrol. Seluruh pendapatan akan masuk dalam laporan PPh Pasal 21. Ini membuat lebih mudah memonitor besaran dan persentase zakat mal yang akan dibayarkan. Dengan mempunyai NPWP dan laporan bukti PPh Pasal 21, maka Anda dapat dengan mudah mengetahui jumlah penghasilan dalam setahun. Efeknya, sebagai umat muslim, Anda akan mudah menghitung nilai zakat mal yang harus Anda bayarkan.

6. Potongan Pajak Tinggi saat PHK

Resiko yang paling besar bagi karyawan yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mempunyai NPWP adalah saat terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Siap-siap saja Anda harus menanggung tingginya jumlah potongan pajak dari pesangon yang Anda terima.

Pesangon yang sudah menjadi hak karyawan atas kompensasi PHK akan dipotong pajak dengan nilai mencapai 20% lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki NPWP. Pesangon yang diterimakan sekaligus akan dikenai PPh pasal 21 dan tidak dikenai tarif pajak 20%. Sedangkan pesangon yang dibayarkan bertahap, pada tahun kedua dan seterusnya, bagi karyawan tidak mempunyai NPWP, akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dari karyawan yang memiliki NPWP.